

PEMBUKAAN

Bahwa Peserta Asuransi (selanjutnya disebut "Peserta") yang telah mengajukan kepada Penanggung (selanjutnya disebut "Perusahaan Asuransi") suatu permohonan tertulis yang disampaikan melalui proses aktivasi dan menjadi dasar serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini, maka dengan syarat Peserta telah membayar premi kepada Perusahaan Asuransi sebagaimana disebutkan dalam Polis dan tunduk pada syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya atau ditambahkan padanya, Perusahaan Asuransi akan membayar santunan kepada Peserta sesuai dengan cara dan ketentuan – ketentuan dalam Polis ini terhadap meninggalnya peserta yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin dan ditegaskan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dilekatkan dan atau dicantumkan pada polis ini.

1. RISIKO YANG DIJAMIN

Asuransi Mikro **Warisanku** memberikan santunan duka kepada ahli waris atas **meninggalnya Peserta akibat kecelakaan**, kecuali meninggal akibat bunuh diri atau melakukan tindakan kriminal / melawan hukum.

2. DEFINISI

2.1. PESERTA,

Peserta adalah seseorang yang telah menerima konfirmasi kepesertaan sebagai peserta Asuransi **Warisanku** dan namanya tercatat pada Perusahaan Asuransi.

2.2. AHLI WARIS,

Ahli waris adalah seseorang yang berhak menerima santunan sesuai dengan hukum waris yang berlaku.

2.3. KECELAKAAN,

Kecelakaan adalah kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia yang datangnya secara tiba-tiba tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Peserta yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh ilmu kedokteran termasuk:

- a. Keracunan karena terhirup gas atau uap beracun kecuali Peserta dengan sengaja memakai obat-obat bius atau zat lain yang telah diketahui akibat-akibat buruknya termasuk juga pemakaian obat-obat terlarang.
- b. Terjangkit virus atau kuman penyakit sebagai akibat Peserta dengan tidak sengaja terjatuh kedalam air atau suatu zat cair lainnya,
- c. Mati lemas atau tenggelam,
- d. Masuknya virus atau kuman penyakit kedalam luka yang diderita sebagai akibat dari kecelakaan yang dijamin polis,
- e. Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dijamin di dalam polis selama dalam perawatan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter.

3. USIA PESERTA ASURANSI WARISANKU

Peserta telah memiliki KTP dan usia saat menjadi Peserta maksimal 65 tahun.

4. PERIODE ASURANSI

4.1. Periode asuransi berlaku selama 12 bulan.

4.2. Periode asuransi mulai berlaku pada pukul 00.01 hari ke 3 setelah tanggal aktivasi. Contoh: aktivasi dilakukan tanggal 1, maka periode asuransi dimulai tanggal 4 pukul 00.01 waktu setempat.

4.3. Periode asuransi berakhir secara otomatis:

4.3.1. saat santunan telah dibayar oleh Perusahaan Asuransi kepada Peserta atau kepada Ahli Waris, atau

4.3.2. pukul 24.00, pada tanggal berakhirnya periode asuransi **Warisanku** mana saja yang terjadi lebih dulu.

5. AKTIVASI POLIS

5.1. Mengirim SMS nomor aktivasi ke nomor telepon yang dicetak pada voucher, atau

5.2. Melakukan registrasi kepesertaan di kantor asuransi atau perwakilannya.

6. BUKTI KEPESERTAAN

Bukti bahwa seseorang telah terdaftar sebagai Peserta **Warisanku** adalah:

6.1. Konfirmasi kepesertaan yang dikirim oleh Perusahaan Asuransi melalui SMS, surat elektronik atau pun sarana lainnya.

6.2. Data Peserta yang disimpan Perusahaan Asuransi.

7. PELUNASAN PREMI

Sebelum aktivasi dilakukan Peserta atau pihak lain terlebih dulu melunasi premi asuransi dengan

cara membayar premi **Warisanku** melalui saluran distribusi yang ditunjuk Perusahaan, secara tunai atau melalui cara bertransaksi non-tunai yang berlaku di Indonesia.

8. SANTUNAN/BIAYA PEMAKAMAN

- 8.1. Bila Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan maka ahli waris mendapat dua jenis santunan duka, yaitu:
 - 8.1.1. santunan meninggal dunia akibat kecelakaan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan
 - 8.1.2. santunan biaya pemakaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 8.2. Bila Peserta meninggal dunia akibat selain butir 8.1. maka mendapat biaya pemakaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 8.3. Setiap Peserta hanya dapat dilindungi oleh satu polis asuransi **Warisanku**.
- 8.4. Santunan akan dibayar penuh meskipun ahli waris telah atau akan mendapat santunan dari pihak lain.

9. HILANGNYA HAK SANTUNAN

Ahli waris tidak berhak mendapatkan santunan **Warisanku** jika:

- 9.1. Peserta belum melakukan aktivasi, atau
- 9.2. Peserta bunuh diri atau melakukan tindakan kriminal/melawan hukum, atau
- 9.3. Peserta meninggal dunia sebelum periode tanggal **Warisanku** dimulai atau setelah periode tanggal **Warisanku** berakhir, atau
- 9.4. Klaim diajukan dengan menggunakan dokumen atau alat bukti palsu, itikad tidak baik, dusta atau tipuan untuk memperoleh pembayaran Santunan, atau
- 9.5. Ahli waris tidak memenuhi kewajiban mengenai Pelaporan Klaim dan Dokumen Klaim sebagaimana dimaksud pada polis ini.

10. PELAPORAN KLAIM DAN DOKUMEN KLAIM

- 10.1. Dalam waktu 7x24 jam sejak meninggalnya Peserta, ahli waris atau pihak lain yang mewakilinya wajib melaporkan peristiwa meninggalnya Peserta kepada Perusahaan Asuransi.
- 10.2. Ahli waris segera mengirimkan dokumen klaim kepada Perusahaan Asuransi berupa:
 - 10.2.1. Asli/fotokopi legalisir Surat Keterangan peristiwa Meninggal dan Pernyataan ahli waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang tentang peristiwa meninggalnya Peserta, tanggal dan penyebab kematian, apakah karena kecelakaan atau karena sakit.
 - 10.2.2. Fotokopi KTP legalisir Peserta dan ahli waris.

11. PEMBAYARAN SANTUNAN

Pembayaran santunan paling lambat 10 hari kerja setelah semua dokumen pendukung klaim diterima Perusahaan Asuransi.

12. PENGHENTIAN ASURANSI WARISANKU

Perusahaan Asuransi maupun Peserta masing-masing berhak menghentikan asuransi ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 12.1. Jika Perusahaan Asuransi yang menghentikan Asuransi **Warisanku**, maka Perusahaan Asuransi akan mengembalikan secara penuh premi yang dibayarkan oleh Peserta.
- 12.2. Jika Peserta secara tertulis mengajukan pembatalan polis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak polis mulai berlaku, premi asuransi akan dikembalikan Perusahaan. Untuk pembatalan ini, Peserta dikenakan biaya administrasi pembatalan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Jika permohonan pembatalan dilakukan lewat dari 7 (tujuh) hari sejak tanggal mulai berlakunya polis, maka premi yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan.

13. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan antara Perusahaan Asuransi dan Peserta atau ahli waris Peserta maka perselisihan diselesaikan secara cepat, murah, adil dan efisien, yaitu dengan cara musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak timbul perselisihan. Apabila tidak terdapat penyelesaian, Peserta atau ahli waris Peserta mempunyai kebebasan untuk memilih salah satu dari Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan yang dimaksud dan untuk selanjutnya pilihan ini tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Peserta atau ahli waris Peserta wajib memberitahukan pilihannya secara tertulis kepada Perusahaan Asuransi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan. Apabila Peserta atau ahli waris Peserta tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka Perusahaan Asuransi berhak memilih salah satu dari lembaga penyelesaian sengketa tersebut diatas.

14. PENUTUP

Polis ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.